



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 1871/503/00016/421-PIUP/III.16/VI/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan nomor pendaftaran : 4505123801062021 tanggal 14 Juni 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1318/IV.40/2021 Tanggal 23 JUNI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1252000631546
Nama Lembaga/Perusahaan	: TK AL-FAJAR
NPSN	: -
Alamat Lembaga/Perusahaan	: JL. RE. MARTADINATA GG CENDANA KEL. WAY TATAAN KEC. TELUK BETUNG TIMUR
Kode KBLI	: 85132
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA/ RAUDATUL ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL
Penanggung Jawab	: HAMIDAH, S.Pd
Pemilik	: HAMIDAH, S.Pd

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 25 Juni 2021

PIC Kepala Dinas
ROSLI SULISKA SOBRI, S.I.P., M.I.P.
NIP. 19850823 200312 1 003